

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur upaya untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup menjadi semakin mendesak.¹ Lingkungan yang sehat dan seimbang adalah kunci untuk kelangsungan hidup berbagai bentuk kehidupan di bumi. Setiap organisme, termasuk manusia, tergantung pada ketersediaan air bersih, udara bersih, dan sumber daya alam lainnya untuk bertahan hidup. Perlindungan lingkungan membantu mempertahankan keseimbangan ekosistem yang kompleks di mana kita tinggal.

Perlindungan lingkungan membantu memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dari sumber daya alam. Tanah subur, air bersih, hutan, dan keanekaragaman hayati adalah aset berharga yang perlu dipelihara agar dapat digunakan oleh generasi mendatang. Tanpa upaya perlindungan yang tepat, sumber daya alam ini dapat habis terkuras, meninggalkan masa depan yang suram bagi umat manusia. Salah satu aspek penting dalam menjaga lingkungan yaitu adanya regulasi jelas terkait dengan pendaftaran persetujuan lingkungan.²

Pendaftaran persetujuan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatur kegiatan manusia yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan.³ Proses ini merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dengan melakukan

¹Siahaan, *Hukum Lingkungan, Pancuran Alam*, (Jakarta, 2019)

²Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan, Ed. 8, Cet. 18*, (Yogyakarta Gajahmada University Press, 2015)

³Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2019)

pendaftaran persetujuan lingkungan, pihak yang bertanggung jawab akan mempertimbangkan dan mengevaluasi dampak potensial dari kegiatan yang akan dilakukan terhadap lingkungan hidup sekitarnya.

Adapun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang persetujuan lingkungan yaitu PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 2 huruf a PP No. 22 Tahun 2021 ini disebutkan bahwa:⁴

“Peraturan Pemerintah mengatur mengenai persetujuan lingkungan”

Selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (1) dijelaskan bahwa persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan usaha atau instansi pemerintah.⁵ Peraturan Pemerintah ini mengatur mekanisme persetujuan lingkungan yang harus diperoleh sebelum memulai usaha atau kegiatan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan.

Salah satu landasan hukum yang mengatur tentang perlindungan, pengelolaan, serta pemantauan lingkungan hidup di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Salah satu bagian penting dari UU tersebut adalah proses pendaftaran persetujuan lingkungan, yang merupakan langkah penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup dilakukan dengan mengajukan dokumen-dokumen yang memuat informasi lengkap mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan serta analisis dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut dengan *Environmental Impact Assessment* (EIA) atau Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).⁶

⁴ Pasal 2 huruf a PP No. 22 Tahun 2021

⁵ PP RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu landasan hukum terkait pentingnya pendaftaran persetujuan lingkungan dilakukan. Pendaftaran persetujuan lingkungan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan diawasi dan dievaluasi secara ketat.⁷ Dalam proses tersebut tentunya pihak yang mengajukan pendaftaran harus menyampaikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai potensi dampak lingkungan yang mungkin timbul serta upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meminimalkan atau mengkompensasi dampak tersebut.⁸

Penjelasan hukum normatif tentang analisis hukum terhadap kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan dalam perspektif undang-undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendeskripsikan tentang bagaimana peraturan hukum di Indonesia dimana proses pendaftaran persetujuan lingkungan diatur secara rinci untuk memastikan perlindungan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, disisi lain bahwa UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melakukan kegiatan yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan.⁹

Pendaftaran persetujuan lingkungan tidak hanya bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan polusi tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan dan kegiatan ekonomi dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.¹⁰ Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum Makassar yang menyatakan bahwa masyarakat dengan tegas menolak tambang pasir di muara Sungai Saddang. Melalui kesaksian warga, dampak akibat beroperasinya tambang pasir jelas terasa. Sebelumnya pada 14

⁷ Indarwati, *Hukum Pidana Lingkungan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021)

⁸ Askin. *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Nekamatra, 2019)

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sekretariat

¹⁰ Adiwarman, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021)

April 2024 seorang warga harus kehilangan rumah tempat tinggalnya yang hanyut akibat abrasi di sepanjang Sungai Saddang. Selain itu, pernah ketika terjadi banjir ratusan hektar kebun dan tambak warga harus terendam dan mengalami derita gagal panen.¹¹

Bila dilihat dari dampak yang ditimbulkan dan dirasakan oleh masyarakat dari terjadinya pencemaran lingkungan berdasarkan pernyataan warga setempat yang menyatakan bahwa mereka dengan tegas menolak adanya tambang, warga memiliki pengalaman traumatik ketika mereka menghadapi banjir karena setiap tahunnya wilayah daerah aliran sungai Saddang mengalami abrasi.¹²

Seperti halnya di Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 15 juli 2019 berdasarkan hasil wawancara yang dikutip dari jurnal ,Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), menjelaskan saat ini terdapat lebih kurang ada 125 perusahaan , dari 125 perusahaan tersebut mengenai kasus pencemaran lingkungan akibat dari aktifitas perusahaan pada saat dilakukan penelitian,dimana selama 3(tiga)tahun terakhir yakni 2016 s/d 2018 kasus pencemaran lingkungan yang masuk di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 38 kasus (tiga puluh delapan) kasus dengan rincian tahun 2016 sebanyak 9 kasus, tahun 2017 sebanyak 11 kasus sedangkan tahun 2018 sebanyak 18.¹³

Bila dilihat dari dampak yang ditimbulkan dan dirasakan oleh warga masyarakat dari terjadinya pencemaran lingkungan berdasarkan penelitian pada 2018-2019, masyarakat disekitar perusahaan banyak yang mengeluh karena lingkungan sekitar mereka tinggal sudah tidak nyaman lagi seperti bau yang tidak sedap, air sudah tidak layak untuk diminum, diantara mereka ada

¹¹<https://lbhmakassar.org/press-release/lingkungan-rusak-warga-pinrang-tegas-tolak-tambang-pasir-dalam-rdp/> (diakses pada tanggal 30 mei 2024)

¹²<https://lbhmakassar.org/press-release/lingkungan-rusak-warga-pinrang-tegas-tolak-tambang-pasir-dalam-rdp/> (diakses pada tanggal 30 mei 2024)

mengeluh gatal-gatal disekitar badan akibat menggunakan air dilingkungan perusahaan mereka tinggal.¹⁴

Berdasarkan riset awal penulis dimana Bentuk kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan muncul dalam berbagai bentuk yang beragam yang semuanya memiliki dampak yang potensial terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan.¹⁵ Penulis menyimpulkan bahwa salah satu bentuk kelalaian yang umum adalah ketidaktahuan atau ketidakpahaman akan persyaratan dan prosedur yang harus diikuti dalam proses pendaftaran persetujuan lingkungan yang menyebabkan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan tidak menyadari kewajiban mereka untuk memperoleh izin atau menyelesaikan prosedur yang diperlukan sebelum memulai kegiatan tersebut.¹⁶

Dampak utama dari kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan adalah potensi terjadinya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali tanpa evaluasi yang cermat terhadap dampak lingkungan dari suatu kegiatan sebagaimana risiko pencemaran udara, air, dan tanah dapat meningkat mengancam keberlanjutan ekosistem serta kesehatan manusia.¹⁷ Selain itu, kelalaian dalam pendaftaran persetujuan lingkungan juga dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi habitat serta kerugian ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

Kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang mematuhi peraturan. Pelanggaran terhadap ketentuan pendaftaran persetujuan lingkungan dapat memberikan keuntungan kompetitif yang tidak adil bagi pihak yang memilih untuk mengabaikan prosedur yang ditetapkan. Hal ini

¹⁴ Ibid 17

¹⁵ Kadek Ayu. *Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup suatu Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.* (Bali : Universitas Udayana. 2015)

¹⁶ Sulistyono. (Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: 2019)

¹⁷ Askin. *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, (Jakarta:Nekamatra, 2020)

dapat menghambat investasi dalam praktik yang ramah lingkungan serta melemahkan upaya untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini penting karena fenomena kelalaian dalam pendaftaran persetujuan lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam konteks pembangunan yang terus berkembang di Indonesia proses pendaftaran persetujuan lingkungan menjadi pintu gerbang penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan telah dievaluasi dan dipertimbangkan dampaknya secara holistik.¹⁹ Kelalaian dalam proses tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, termasuk polusi udara, air, dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati.²⁰

Urgensi dari penelitian ini juga mendeskripsikan bahwa implementasi UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan landasan hukum utama dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.²¹ Keberhasilan implementasi UU tersebut sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek yang diatur di dalamnya termasuk proses pendaftaran persetujuan lingkungan. Analisis hukum terhadap kelalaian dalam konteks UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup relevan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu untuk melakukan penelitian merujuk pada permasalahan berkaitan dengan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelalaian tersebut baik dari segi ketidaktahuan akan

¹⁸ Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. (Edisi Ketujuh Cetakan Keempat Belas:Gadjah Mada University Press)

¹⁹ Rangkuti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses pembangunan Nasional Indonesia*. (Surabaya: Universitas Airlangga: 2017)

²⁰ Rusdi. *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Bandung: 2020)

²¹ Aspan. *Konstitusionalisasi Hak Atas Lingkungan Dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia*. (*Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa vol. 18 Nomor 4 : 2020*)

persyaratan dan prosedur, kelalaian administratif, maupun pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dengan merumuskan judul penelitian yaitu **“Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Pendaftaran Persetujuan Lingkungan Dalam Perspektif UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan seluruh penjelasan pada latarbelakang diatas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana bentuk sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- 1.2.2 Bagaimana Analisis Hukum Terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk bentuk sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 1.3.2. Untuk mendeskripsikan analisis hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan.

1.4 Manfaat/kegunaan penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penulisan diatas, maka peneliti ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini nantinya di harapkan dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan secara umum, dan pengetahuan hukum terkait dengan Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Pendaftaran Persetujuan

Lingkungan Dalam Perspektif UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Masyarakat, Sebagai hasil penelitian ini agar kiranya membuat masyarakat lebih mengerti dan lebih mematuhi terkait dengan Kelalaian Pendaftaran Persetujuan Lingkungan.
2. Pemerintah setempat, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai materi dalam memberikan masukan dan memotivasi masyarakat agar senantiasa patuh pada regulasi UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peneliti, dengan harapan adanya penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan terkait dengan Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Pendaftaran Persetujuan Lingkungan Dalam Perspektif UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5 Definisi Operasional

1.5.1 Analisis Hukum

Analisis hukum adalah proses sistematis untuk menelaah, menginterpretasikan, dan menerapkan norma-norma hukum yang berlaku terhadap suatu masalah atau situasi tertentu. Proses ini melibatkan pengkajian mendalam terhadap undang-undang, peraturan, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang relevan guna memahami dan menentukan implikasi hukumnya.²² Dalam penelitian ini, analisis hukum yang akan dilakukan yaitu Analisis Hukum Terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta aturan-aturan pelaksanaannya untuk menentukan konsekuensi hukum bagi pihak yang lalai memenuhi kewajiban tersebut.

²² Purnawan, *Penegakan Hukum Lingkungan*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2021)

1.5.2 Kelalaian

Kelalaian (culpa) adalah salah satu bentuk kesalahan dalam hukum akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi.²³

1.5.3 Pendaftaran

Pendaftaran pencatatan hal atau identitas seperti nama, alamat, dan sebagainya dalam suatu lembaga pendidikan.²⁴

1.5.4 Persetujuan Lingkungan

Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.²⁵

1.5.5 Perspektif

Menurut Sumaatmadja dan Winardit, perspektif adalah cara pandang dan juga cara berperilaku seseorang terhadap suatu masalah ataupun kegiatan. Dalam hal tersebut bahwa manusia akan selalu memiliki perspektif yang digunakan untuk memahami sesuatu.²⁶

1.5.6 Kelalaian Pendaftaran Persetujuan Lingkungan

Kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan merujuk pada situasi di mana pihak yang melakukan kegiatan yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan proses pendaftaran persetujuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5.7 UU No 32 Tahun 2009 (UUPPLH)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah salah satu landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan, pengelolaan,

²³ <https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id> (diakses pada tanggal 28 Mei 2024)

²⁴ <https://eprints.utdi.ac.id> (diakses pada tanggal 28 Mei 2024)

²⁵ <https://ppid.menlhk.go.id> (diakses pada tanggal 28 Mei 2024)

²⁶ <https://www.gramedia.com> (diakses pada tanggal 28 Mei 2024)

dan pelestarian lingkungan hidup.²⁷ UU ini memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek terkait lingkungan hidup, termasuk proses pendaftaran persetujuan lingkungan.²⁸ Dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur berbagai ketentuan terkait persyaratan, prosedur, dan tata cara pendaftaran persetujuan lingkungan bagi setiap kegiatan yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan kriteria utama dan kata kunci dalam karya akademik misalnya dalam penelitian ini, untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti mengambil contoh sampel dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh;

1.6.1 Penelitian yang pernah dilakukan oleh Fitriana pada tahun 2019 dengan judul "*Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Majene*". penelitian ini membahas tentang bagaimana kualitas pelayanan penerbit izin lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan kabupaten majene perbedaannya adalah peneliti menggunakan metode normatif empiris berfokus pada bentuk kelalaian pendaftaran sedangkan peneliti Fitriana menggunakan metode kualitatif berfokus pada tinjauan yuridis Dinas Lingkungan. sedangkan persamaannya membahas tentang pendaftaran izin lingkungan.

1.6.2 Penelitian yang dilakukan oleh Iswary Mardianty pada tahun 2023 dengan judul "*Analisi Izin Lingkungan Pt.Surya Sawit Mandiri Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*". Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pencemaran lingkungan yang terjadi di

²⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan

²⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan

kabupaten rokan hulu. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh limbah cair pabrik kelapa sawit Pt.Surya Sawit Mandiri yang meluap kelahan milik warga sehingga mencemari sumur cadangan air bersih milik warga dan juga mencemari aliran anak sungai di sekitar pabrik yang menyebabkan airnya menjadi hitam dan berbau limbah dan ditemukannya land application yang belum memiliki izin. Perbedaan dari skripsi Iswary Mardiaty terletak pada metode penelitian hukum empiris dan objek yang dibahas dimana Iswary Mardianty membahas mengenai izin lingkungan sementara peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, membahas kelalaian pendaftaran lingkungan. letak persamaan merujuk pada UU yang dipakai yaitu UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Kelalaian Hukum

2.1.1 Pengertian Kelalaian Hukum

Dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. R. Soesilo mengatakan bahwa kelalaian adalah karena salahnya, sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian.²⁹ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Mengatakan bahwa arti kelalaian adalah kesalahan pada umumnya, tetap dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang hati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.³⁰ Kelalaian juga dikatakan bahwa diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tunduknya.

2.1.2 Jenis jenis kelalaian

Kelalaian dalam terminologi hukum pidana merupakan salah satu jenis kesalahan yang terjadi karena kurang berhati-hatinya seseorang dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian orang lain. Kelalaian atau culpa merupakan suatu delik yang dapat terjadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Adapun penjelasan mengenai kelalaian yang disadari dan tidak disadari dinyatakan sebagai berikut :

a. Kelalaian yang disadari

Dalam hal ini si pelaku menyadari apa yang dilakukan serta akibatnya. Akan tetapi, ia percaya dan mengharap akibatnya tidak

²⁹ Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum* . (Jakarta. PT. Sinar Grafika. 2021)

³⁰ Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Raja Grafindo. 2021)

akan terjadi. Menurut Moeljatno pada kelalaian yang disadari terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu ternyata tidak benar. Secara singkatnya dalam kelalaian, si pelaku telah membayangkan atau menduga Akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, timbul juga masalah.

b. Kelalaian yang tidak disadari

Dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu dan tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Menurut moeljatno, pada kelalaian yang tidak didasari terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul akibat perbuatannya.

Dalam hal ini kekeliruan terletak pada pelaku yang tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul sebenarnya merupakan sikap yang berbahaya.³¹ Dalam menentukan adanya kelalaian disadari atau yang tidak disadari harus melihat peristiwa demi peristiwa. Yang harus menentukan ukuran normative kelalaian adalah hakim. Hakim harus menilai suatu perbuatan in concreto dengan ukuran norma penghati-hati atau pendugaduga seraya memperhitungkan di dalamnya segala keadaan dan keadaan pribadi si pelaku. Selanjutnya, menentukan kekurangan hati-hatian si pembuat dapat digunakan ukuran apakah ia “ ada kewajiban untuk berbuat lain “. Kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan Undang-Undang atau dari luar Undang-Undang yaitu dengan memperhatikan segala keadaan apa yang seharusnya dilakukan olehnya. Jika ia melakukan apa yang harusnya ia lakukan , maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan ia lalai.³²

³¹ Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (PT Refika Aditama. 2021)

³² Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018)

2.1.3 Unsur-unsur kelalaian

Pada delik kelalaian kesadaran si pelaku tidak berjalan secara tepat dan apabila akibatnya berupa hal yang tidak dikehendaki oleh pembentuk Undang-undang maka akan terjadi apa yang disebut kelalaian yang disadari dan kelalaian yang tidak disadari. Adapun unsur-unsur kelalaian menurut pompe yang dikutip oleh Sudarto dalam buku Hukum Pidana , diantaranya adalah :

- a. Pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya (atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya, atau dapat mengerti hal yang pasti akan terjadinya akibat perbuatannya)
- b. Pelaku sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya
- c. Pelaku sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadi akibat perbuatannya.³³

2.2 Gambaran Umum Izin Lingkungan

2.2.1 Pengertian Izin Lingkungan

Kehidupan manusia di bumi tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain.

Manusia bersama hewan, tumbuhan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda tak

³³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta,2021)

hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk hidup tersebut.³⁴

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau variabel-variabel yang tidak hidup (abiotic factor).³⁵ Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu:³⁶

- a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup;
- b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lainlain.

Interaksi-interaksi antara organisme-organisme dengan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.³⁷ Pada hakikatnya keseimbangan alam (*balance of nature*) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah.

Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis.³⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 1,

³⁴ Romli, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, (Bandung: Rajawali. 2020)

³⁵ Abidin, Zainal, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2019)

³⁶ Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita. 2021)

³⁷ Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Penyelidikan dan Penyidikan), (Jakarta : Sinar Grafika. 2022)

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: P.T. Alumni. 2020)

lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pengertian izin berdasarkan KBBI diartika pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); per-setujuan membolehkan. Sedangkan untuk pengertian perizinan dalam KBBI adalah hal pemberian izin. Izin merupakan salah satu wujud tindakan pemerintahan. Tindakan pemerintahan tersebut berdasarkan kewenangan publik yaitu membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan.³⁹

Menurut Asram bahwa sebagai salah satu ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mewujudkan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah “penegakan hukum”, dikenal juga dengan istilah “penerapan hukum” dan dalam bahasa Belanda “*rechtstoepassing, rechtshandhaving*”, bahasa Inggris, “*law enforcement, application, role of law*”. Terdapat beberapa batasan tentang pengertian penegakan hukum, antara lain ,Penegakan hukum adalah “kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan adalah sebagai suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada

³⁹ Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 2021)

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan lingkungan.⁴⁰

Izin merupakan “Keputusan Administrasi Negara/Tata Usaha Negara”. Ini berarti bahwa dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan ini oleh administrasi negara/pemerintah dicantumkan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang memperoleh izin. Penolakan izin hanya dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau bila karena suatu alasan tertentu tidak mungkin memberikan izin kepada semua orang (NM Spelt, dan JBJM).⁴¹

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁴² UUPPLH di dalamnya terdapat 2 (dua) konsep perizinan, yaitu:

- a. Pasal 1 angka 35 UUPPLH bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
- b. Pasal 1 angka 36 UUPPLH bahwa izin usaha dan/atau kegiatan yakni izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah ialah untuk

⁴⁰ Asram A.T Jadda. "Tinjauan Hukum Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati", *Madani Legal Review* Vol 3 No. 1 (2019) :49

⁴¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana* (Bandung: Alumni. 2020)

⁴² Natangsa, *Filsafat Hukum, Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta: Badan penerbit FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2021

mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain.

2.2.2 Tujuan Izin Lingkungan

Lingkungan atau dalam konteks penulisan ini adalah lingkungan hidup atau *environment* yang berasal dari *Environner* (bahasa Perancis), yang artinya melingkari atau mengelilingi, dapat didefinisikan sebagai:⁴³

- a. Kondisi disekitar suatu organisme atau kelompok organisme
- b. Kondisi sosial budaya yang kompleks yang mempengaruhi individu maupun masyarakat. Karena manusia hidup pada dunia alam dan sekaligus dunia sosial budaya, maka keduanya menjadi bagian yang amat penting dari lingkungan hidup.

Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Menurut Munadjat Danusaputro dalam bukunya dikatakan bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.⁴⁴

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manusia umumnya bergantung pada keadaan lingkungan sekitar (alam) yang berupa sumber daya alam sebagai penunjang kehidupan sehari-hari, seperti pemanfaatan air, udara, dan tanah yang merupakan sumber alam yang utama lingkungan yang sehat dapat terwujud jika manusia dan lingkungan dalam kondisi yang baik.⁴⁵

⁴³ Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta, Aksara Baru, 2020)

⁴⁴ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, (Bina Cipta, Bandung, 2021)

⁴⁵ Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, (Citra Aditya, Bandung, 2019)

Menurut LL. Bernard dalam NHT Siahaan, mengatakan bahwa lingkungan dapat terbagi ke dalam 4 bagian besar, yaitu:⁴⁶

- a. Lingkungan fisik atau anorganik, yakni lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan lain sebagainya;
- b. Lingkungan biologi atau organik, yakni segala sesuatu yang bersifat biotik yang berupa mikroorganisme, parasite, hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal dari proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan lain sebagainya;
- c. Lingkungan sosial, yang dalam hal ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu:
 - 1) Lingkungan fisiososial, merupakan lingkungan yang meliputi kebudayaan materil: peralatan, mesin, senjata, Gedung-gedung, dan lain-lain
 - 2) Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan onteraksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestic dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik
 - 3) Lingkungan psikososial, adalah merupakan lingkungan yang berhubungan dengan tabiat bathin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan keyakinan. Hal ini terlihat melalui adanya kebiasaan agama, ideologi, bahasa dan lain-lain.

Lingkungan tidak hanya berkaitan dengan hal keragaman makhluk hidup dan benda alam lainnya dalam suatu ruang tertentu, tetapi di dalamnya juga mengandung sebuah dimensi interaksi antara semua benda-benda lingkungan itu. Interaksi adalah merupakan unsur atau salah satu factor penentu bagi lingkungan, karena tanpa interaksi tidak akan terjadi suatu kelangsungan. Interaksi adalah hubungan

⁴⁶ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022)

timbang balik sehingga satu dengan lainnya memiliki eksistensi. Manusia tidak akan memiliki eksistensi jika tidak dapat melakukan interaksi dengan alam dan sesamanya begitu juga sebaliknya.

2.2.3 Syarat dan Prosedur Izin Lingkungan

Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan berdasarkan hasil penilaian komisi penilai Amdal (KPA), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.⁴⁷

Berdasarkan modul 5D yang disusun oleh Setya Nugraha salah satu dosen Program Studi Pendidikan Geografi Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Sebelas Maret, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Pasal 37 ayat (1) UUPPLH, berbunyi:

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKLUPL.”

PP Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Izin Lingkungan pada Pasal 3 menyebutkan:

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.⁴⁸

Adapun proses untuk mendapatkan izin lingkungan melewati empat tahapan, yaitu: ⁴⁹

⁴⁷ Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Erlangga, Jakarta, 2021)

⁴⁸ Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, (Jakarta, Edisi Revisi, 2020).

⁴⁹ Abdurahman. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2021)

a) Tahap Penapisan, tahap penapisan merupakan tahapan untuk menentukan jenis dokumen lingkungan apa yang akan disusun untuk jenis kegiatan usaha yang diajukan oleh pemrakarsa/pemilik usaha. Adapun jenis-jenis dokumen Lingkungan Hidup antara lain:

- 1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), yaitu kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
- 2) UKL-UPL, yaitu pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
- 3) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), yaitu pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

b) Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL.

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Amdal, sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan. Apabila evaluasi sudah selesai dilakukan maka Berita Acara atau lebih kerap disebut dengan sidang pembahasan.⁵⁰

c) Pengajuan Izin Lingkungan.

⁵⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT.Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2022)

Pengajuan Izin Lingkungan dilakukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Adapun syarat pengajuannya dengan menyerahkan Dokumen Lingkungan yang Final dan Rekomendasi Perizinan Lingkungan.

- d) Penyerahan aplikasi ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup di Indonesia, atau gubernur, otoritas provinsi/kota

2.2.4 Faktor yang mempengaruhi Izin Lingkungan

Faktor-faktor yang mempengaruhi izin lingkungan dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum, regulasi lingkungan hidup, serta faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan lainnya.⁵¹ Berikut adalah beberapa faktor yang umumnya mempengaruhi proses pemberian izin lingkungan:⁵²

1. Kepatuhan Terhadap Peraturan

Tingkat kepatuhan perusahaan atau pihak yang mengajukan izin terhadap peraturan lingkungan yang berlaku dapat mempengaruhi proses pemberian izin. Kepatuhan ini dapat mencakup ketaatan terhadap persyaratan lingkungan, pengelolaan limbah, dan perlindungan lingkungan hidup secara umum.

2. Kualitas Rencana dan Studi Lingkungan

Kualitas rencana dan studi dampak lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) yang diajukan oleh pemohon juga mempengaruhi proses pemberian izin. Rencana yang komprehensif, akurat, dan terperinci akan lebih mungkin disetujui oleh otoritas lingkungan.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam proses pemberian izin lingkungan dapat mempengaruhi keputusan akhir. Tingkat dukungan atau penolakan dari masyarakat lokal atau kelompok-kelompok lingkungan dapat memengaruhi sikap otoritas lingkungan terhadap pengajuan izin.

⁵¹ Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020)

⁵² *Askin. Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, (Jakarta:Nekamatra, 2019)

4. Teknologi dan Inovasi

Penggunaan teknologi hijau atau inovasi dalam proses produksi atau kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan izin lingkungan dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan izin. Teknologi yang ramah lingkungan atau praktik yang berkelanjutan biasanya mendapat penilaian yang lebih baik.

5. Dampak Lingkungan yang Diharapkan

Penilaian dampak lingkungan dari kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan izin memainkan peran penting dalam proses pemberian izin. Potensi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi udara, air, atau tanah, akan dipertimbangkan dalam proses evaluasi.

6. Kebijakan dan Kondisi Ekonomi

Kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi juga dapat mempengaruhi proses pemberian izin lingkungan. Misalnya, prioritas pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur atau industri tertentu dapat memengaruhi penilaian terhadap permohonan izin.

7. Kapasitas Institusi

Kapasitas institusi yang bertanggung jawab untuk memberikan izin lingkungan, seperti Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), juga dapat mempengaruhi proses pemberian izin. Keterbatasan sumber daya, keahlian teknis, dan kapasitas administrasi dapat memengaruhi kelancaran proses evaluasi.

Berdasarkan faktor-faktor ini dapat membantu pemohon izin, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami proses pemberian izin lingkungan dan mempersiapkan pengajuan izin yang lebih baik dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

2.3 UU NO 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dasar dan Asas merupakan landasan pokok dalam berjalannya suatu Undang-undang. Tujuan dan Asas serta ruang lingkup pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 2-4 UUPPLH. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana Pasal 3 UUPPLH dinyatakan memiliki tujuan.⁵³

Melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

- a) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
- b) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- c) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- d) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- e) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan
Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- f) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- g) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- h) Mengantisipasi isul lingkungan global.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dibentuknya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga menciptakan lingkungan yang asri, bersih, sehingga memenuhi setiap hak warga negara sebagai bagian dari HAM.

⁵³ Usman Rachmadi, *Pokok-pokok Hukum Lingkungan* (Jakarta, Penerbit Akademika Pressindo, 2020)

Sedangkan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat digolongkan sebagai berikut:⁵⁴

a) Asas Legalitas

Asas ini mengandung asas kepastian hukum, kejelasan maupun ketajaman dalam merumuskan peraturan hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan dan sanksi yang harus dijatuhkan agar pelaku menaati peraturan. Dalam hal ini adalah pembakaran hutan dan lahan dengan segala syarat tergolongnya perbuatan itu dalam perbuatan pidana, seperti terdapat unsur kesengajaan, dan kerugian yang jelas akibat kebakaran tersebut dalam aturan norma hukum yang berlaku.

b) Asas pembangunan berkelanjutan

(*Sustainable Development*) Asas ini menegaskan pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang semestinya. Asas pencegahan Asas ini menekankan apabila terdapat bahaya atau ancaman dari kerusakan yang serius maka tindakan pencegahan seperti sosialisasi, pembekalan ilmu kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan positif, dan kerjasama antar aparat penegak hukum dan masyarakat harus diupayakan guna mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup.

c) Asas pengendalian dalam hukum pidana asas ini dikenal dengan asas subsidiaritas atau *ultima ratio principle* atau asas *ultimum remedium*, dimana asas ini menjadi syarat kriminalisasi yang menyatakan sanksi pidana hendaknya bisa dimanfaatkan apabila sanksi perdata dan administrasi dan sarana lain tidak efektif untuk menangani pidana tertentu.

2.4 Indikator Hukum Kelalaian Pendaftaran Persetujuan Lingkungan

Indikator hukum kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan dapat mencakup beberapa hal yang menunjukkan adanya pelanggaran atau kesalahan dalam proses pendaftaran persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

Usman Rachmadi, *Pokok-pokok Hukum Lingkungan* (Jakarta, Penerbit Akademika Pressindo, 2020)

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut adalah beberapa indikator dijelaskan sebagai berikut:⁵⁵

1. Tidak Melakukan Pendaftaran

Indikator utama kelalaian adalah ketika pihak yang bertanggung jawab tidak melakukan pendaftaran persetujuan lingkungan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini bisa terjadi karena ketidaktahuan, kelalaian, atau niat buruk.

2. Lewatnya Batas Waktu Pendaftaran

UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan batas waktu tertentu untuk melakukan pendaftaran persetujuan lingkungan. Jika pendaftaran dilakukan setelah batas waktu yang ditentukan, hal ini dapat dianggap sebagai kelalaian.

3. Ketidaksesuaian Dokumen

Dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran persetujuan lingkungan, seperti studi dampak lingkungan (UKL-UPL) atau analisis dampak lingkungan (AMDAL), mungkin tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dapat menunjukkan kelalaian dalam proses pendaftaran.

4. Pengabaian Persyaratan

UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran persetujuan lingkungan, seperti konsultasi publik atau penilaian dampak lingkungan. Jika persyaratan tersebut diabaikan atau tidak dilakukan dengan benar, ini dapat dianggap sebagai kelalaian.

5. Tidak Mematuhi Ketentuan Sanksi


UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mungkin menetapkan sanksi atau konsekuensi bagi

⁵⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

pelanggaran atau kelalaian dalam pendaftaran persetujuan lingkungan. Jika pihak yang bertanggung jawab tidak mematuhi sanksi yang ditetapkan, ini juga dapat dianggap sebagai indikator kelalaian.

Indikator-indikator ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan dalam perspektif hukum sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.4 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan penelitian normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian.⁵⁶ Secara umum bahwa pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan per Undang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini khususnya pada kajian Perspektif UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan pendekatan empiris yaitu penelitian digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat diobservasi dan diukur secara konkret dari lapangan atau keadaan yang sebenarnya. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan bukti-bukti nyata melalui observasi, wawancara, survei, atau eksperimen untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis. Dalam konteks penelitian ini pendekatan empiris akan digunakan untuk mengumpulkan data konkret terkait implementasi UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pelaku usaha.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah subjek atau fenomena yang menjadi fokus utama dalam sebuah penelitian. Objek adalah aspek yang akan diamati, dianalisis, dan dipelajari untuk mencapai tujuan penelitian tertentu.⁵⁷ Dalam penelitian ini adapun objeknya yaitu pelaku usaha yang berada di wilayah Kabupaten Pinrang khususnya pada area tambang pasir yaitu Kecamatan

⁵⁶ Yudiono OS, *Metode Penelitian*, digilib.unila.ac.id.(2019),

⁵⁷ Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)

Duampanua. Objek tersebut dipilih dikarenakan dugaan kelalaian pendaftaran persetujuan Izin lingkungan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

3.3.1 Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian.⁵⁸ Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati praktik-praktik yang terkait dengan pendaftaran persetujuan lingkungan, baik dalam proses administratif maupun implementasi lapangan.

Observasi juga bisa mencakup pengamatan terhadap proses-proses hukum yang terkait dengan kasus-kasus kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan, termasuk proses penegakan hukum.

3.3.2. Wawancara

Tahapan selanjutnya yaitu tahapan wawancara dimana peneliti akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang persepsi, sikap, dan perilaku industri terkait Kelalaian Pendaftaran Persetujuan Lingkungan Dalam Perspektif UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun pihak yang akan diwawancarai yaitu: Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah setempat, masyarakat dan pemilik usaha.

3.3.2 Studi Pustaka

1. Identifikasi Sumber

Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini.⁵⁹ Sumber-sumber ini bisa berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dokumen hukum, dan sumber-sumber lainnya yang

⁵⁸ <https://gramedia.com> (Diakses pada tanggal 28 Mei 2024)

⁵⁹ Sucipto, *Metode Penelitian Hukum dan Sosial*, (Jakarta:Indo pres Publikasi, 2021)

berkaitan dengan topik penelitian ini, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan literatur hukum lingkungan hidup lainnya.

2. Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi yang terdapat dalam sumber-sumber yang telah diidentifikasi. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap isi dari sumber-sumber tersebut serta mencatat informasi yang relevan untuk penelitian ini, seperti konsep-konsep kunci, data, argumen, dan temuan penting.

3. Evaluasi dan Analisis

Setelah mengumpulkan informasi, peneliti akan mengevaluasi keandalan, relevansi, dan kecukupan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut. Peneliti juga akan menganalisis bagaimana informasi tersebut dapat digunakan untuk mendukung atau menguatkan argumen dalam penelitian ini, serta bagaimana informasi tersebut berkontribusi terhadap pemahaman tentang topik yang diteliti.

3.4 Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3.4.1 Bahan Hukum Primer

Sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum tertinggi dan langsung mengatur hak dan kewajiban. Dalam konteks penelitian ini bahan hukum primer yaitu:⁶⁰

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. peraturan pemerintah republik indonesia nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yang mengatur lebih rinci mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur pendaftaran persetujuan lingkungan.

⁶⁰ Sucipto, Ibid

- c. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Sumber-sumber hukum yang menginterpretasikan atau menjelaskan bahan hukum primer.⁶¹ Bahan hukum sekunder dapat berupa komentar, penafsiran, atau analisis oleh ahli hukum, akademisi, atau lembaga penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder dapat mencakup buku teks, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen lain yang membahas atau menganalisis UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta isu-isu terkait kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan.

3.4.3 Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan internet sebagai rujukan tambahan penelitian ini.

3.5 Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan gambaran Hukum Terhadap Kelalaian Pendaftaran Persetujuan Lingkungan Dalam Perspektif UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁶²

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo., 2019)

⁶² Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2018)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1 Deskripsi Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang dengan ibu kota Pinrang terletak disebelah 185 km utara ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 3°19'13" sampai 4°10'30" lintang selatan dan 119°26'30" sampai 119°47'20" bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah Selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten mencapai 1.961,77 km².⁶³

Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 Km sehingga terdapat area pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh area persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah Potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditi pertanian (Tanaman Pangan, perikanan, perkebunan dan Peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0–500 mdpl (60,41%), ketinggian 500–1000 mdpl (19,69%) dan ketinggian 1000 mdpl (9,90%).⁶⁴

Wilayah Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 km yang memberikan akses penting untuk kegiatan pertambangan pasir. Area pertambakan di sepanjang pantai ini merupakan salah satu aset strategis yang mendukung pengembangan industri tambang pasir. Selain itu, kondisi geografi Kabupaten Pinrang yang mencakup dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan, menawarkan variasi

⁶³ <https://pinrabgkab.go.id> (Diakses pada tanggal 25 Juli 2024)

⁶⁴ Ibid.,

topografi yang mendukung potensi penambangan. Dataran rendah didominasi oleh area persawahan yang juga dapat mendukung kegiatan penambangan dengan dampak yang terkelola dengan baik.⁶⁵

Dengan ketinggian wilayah yang bervariasi, yaitu 0–500 mdpl (60,41%), 500–1000 mdpl (19,69%), dan 1000 mdpl (9,90%), Kabupaten Pinrang menawarkan peluang untuk pengembangan tambang pasir di berbagai elevasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri. Potensi ini sangat mendukung sektor pertambangan, terutama dalam penyediaan bahan baku untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan industri lainnya.

Sebagai daerah yang memiliki potensi besar untuk sektor pertanian, Kabupaten Pinrang juga memiliki sistem pengelolaan sumber daya alam yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan tambang pasir. Visi dan misi Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat infrastruktur, serta melestarikan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pengelolaan tambang yang berkelanjutan. Penjelasan tersebut memastikan bahwa aktivitas tambang pasir dapat dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal. Secara keseluruhan, Kabupaten Pinrang merupakan lokasi yang strategis untuk pengembangan tambang pasir, dengan dukungan infrastruktur, akses ke jalur transportasi, serta kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pengembangan industri secara berkelanjutan.

4.1.2 Bentuk sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶⁵ Ibid.,

Hasil penelitian terkait dengan bentuk sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan melalui studi kasus di Kecamatan Duampanua. Dalam pengumpulan data yang dilakukan penelitian. Tahapan observasi dan kajian lapangan dilakukan. Beberapa pertanyaan berkaitan dengan sanksi pelaku usaha dijelaskan oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup bahwa:

Baiklah. Untuk sanksi itu memang ada aturannya turunannya itu UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jadi ada sanksi administratif. Itu pertama sekali. Peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Pihak Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan untuk menerbitkan sanksi administratif ini berdasarkan evaluasi dan rekomendasi lapangan.

Hasil wawancara tersebut terkait bentuk sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan, sebagaimana dijelaskan dalam studi kasus di Kecamatan Duampanua, menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk sanksi yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut penjelasan dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup, sanksi yang dapat dikenakan mencakup sanksi administratif sebagai langkah pertama. Sanksi administratif ini meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Pihak Dinas Lingkungan Hidup berwenang untuk menerbitkan sanksi administratif tersebut berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari observasi serta kajian lapangan. Penegakan sanksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi ketentuan peraturan lingkungan dan melakukan pendaftaran persetujuan lingkungan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Penjelasan lebih lanjut bahwa dalam beberapa kasus besar dijelaskan sanksi dalam bentuk pidana, berikut dijelaskan oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup bahwa:⁶⁶

“Dalam kasus kelalaian yang berat, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana, berupa denda atau hukuman penjara. UU ini menetapkan batas maksimum denda dan lamanya hukuman penjara sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dan itu sudah ada beberapa. Tapi dalam tingkat Kabupaten ini kita upayakan itu tidak terjadi. Lebih kepada pencegahan tindak pidana”.

Penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan, Pihak Dinas Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa dalam kasus-kasus kelalaian yang berat, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara, yang ditetapkan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU tersebut menetapkan batas maksimum denda dan lamanya hukuman penjara untuk memastikan bahwa pelanggaran berat mendapatkan konsekuensi yang sesuai. Meskipun demikian, di tingkat Kabupaten, Pihak Dinas Lingkungan Hidup lebih berfokus pada upaya pencegahan tindak pidana daripada penerapan sanksi pidana. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran berat dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan melalui langkah-langkah preventif dan edukasi kepada pelaku usaha.

Dalam kaitannya dengan sanksi, disisi lain sanksi perdata juga dilakukan, berikut hasil wawancara dengan Dani dari pihak Dinas Lingkungan Hidup bahwa:⁶⁷

“Pelaku usaha dapat diminta untuk membayar ganti rugi jika kelalaian mereka menyebabkan kerusakan lingkungan. Ganti

⁶⁶ Ibu dani, Dinas Lingkungan Hidup Kab.Pinrang, Wawancara 21 juli 2024

⁶⁷ Ibu dani, Dinas Lingkungan Hidup Kab.Pinrang, Wawancara 21 juli 2024

rugi ini ditetapkan berdasarkan evaluasi kerusakan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Jadi bunyi aturannya memang pergantian rugi. Disini biasanya itu kita evaluasi dan lakukan pendekatan secara persuasif kepada pemilik usaha.”

Penjelasan narasumber tersebut bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan pelaku usaha yang melakukan kelalaian hingga menyebabkan kerusakan lingkungan dapat diminta untuk membayar ganti rugi. Besaran ganti rugi ini ditetapkan berdasarkan evaluasi kerusakan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Aturan mengenai sanksi perdata dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencakup kewajiban pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Pihak Dinas Lingkungan Hidup biasanya melakukan pendekatan secara persuasif kepada pemilik usaha dalam proses evaluasi dan penetapan ganti rugi, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif. Pendekatan penjelasan narasumber bertujuan untuk memfasilitasi kesepakatan mengenai jumlah ganti rugi yang pantas serta memastikan pemulihan kerusakan lingkungan secara memadai.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa prosedur penegakan sanksi dimulai dengan proses pengawasan dan evaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Setelah ditemukan adanya kelalaian dalam pendaftaran persetujuan lingkungan, langkah-langkah berikut diambil:⁶⁸

1. Pengumpulan Data dan Verifikasi

Melakukan observasi dan kajian lapangan untuk mengumpulkan data terkait kelalaian tersebut.

2. Pemberian Peringatan

Pihak dinas mengeluarkan peringatan tertulis kepada pelaku usaha dan memberikan tenggat waktu untuk memperbaiki kelalaian.

⁶⁸ Ibu Dani, *Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pinrang*, Wawancara 21 Juli 2024

3. Tindakan Lanjutan

Jika pelaku usaha tidak memenuhi peringatan, tindakan lebih lanjut seperti penghentian kegiatan atau penerapan sanksi administratif akan diterapkan. Untuk kasus pelanggaran yang lebih serius, kasus akan dilaporkan ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti merangkum beberapa kasus dalam hal ini sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha di kabupaten Pinrang khususnya berkaitan dengan lingkungan. Dalam kajian studi kasus ini. Peneliti menemukan data bahwa terjadi pelanggaran lingkungan yang dilakukan di kecamatan Suppa dikutip dari data Dinas Lingkungan hidup dijelaskan sebagai berikut:⁶⁹

No	Pelaku Usaha / Lokasi Usaha	Deskripsi Kasus
1	H. Sahabuddin	Tidak memiliki izin lingkungan di wilayah pesisir pantai Bili-Bili Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
2	H. Mangkana	Tidak memiliki izin lingkungan di wilayah pesisir pantai Bili-Bili Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
3	Hj. Sukowati	Tidak memiliki izin lingkungan di wilayah pesisir pantai Bili-Bili Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa terdapat beberapa kasus pelanggaran terkait izin lingkungan yang signifikan. Kasus pertama melibatkan H. Sahabuddin, seorang pelaku usaha yang

⁶⁹ *Dokumentasi Dinas Lingkungan hidup Tahun 2021*

beroperasi di wilayah pesisir pantai Bili-Bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. H. Sahabuddin diketahui tidak memiliki izin lingkungan yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas usahanya di daerah tersebut, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem pesisir.

Kasus serupa juga terjadi pada H. Mangkana, yang beroperasi di lokasi yang sama, yaitu wilayah pesisir pantai Bili-Bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa. H. Mangkana, seperti H. Sahabuddin, tidak memiliki izin lingkungan, yang mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. Kasus ketiga melibatkan Hj. Sukowati, yang juga beroperasi di wilayah pesisir pantai Bili-Bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa. Sama halnya dengan dua pelaku usaha sebelumnya, Hj. Sukowati tidak memiliki izin lingkungan untuk aktivitas usahanya di lokasi tersebut.

Ketiga kasus di atas mencerminkan pelanggaran serius terhadap ketentuan peraturan lingkungan yang mengatur kewajiban memiliki izin lingkungan, dan menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir di Kabupaten Pinrang. Dari kasus Sejalan dengan penjelasan diatas terdapat beberapa data yang ditemukan dalam penelitian ini berkaitan dengan adanya aktivitas tambang pasir yang beroperasi di wilayah kecamatan duampanua dideskripsikan sebagai berikut:

No	Pelaku Usaha	Deskripsi Studi Kasus
1	PT. Dua Putra	Melakukan Aktivitas Pertambangan Pasir di Wilayah Sungai Saddang
2	PT. Zakaria	Melakukan Aktivitas Pertambangan Pasir di Wilayah Sungai Saddang
3	PT. Mega Pasir Emas	Melakukan Aktivitas Pertambangan Pasir di Wilayah Sungai Saddang

4	CV. Cahaya Maulana	Melakukan Aktivitas Pertambangan Pasir di Wilayah Sungai Saddang
5	CV. Bintang Tiga Putra	Melakukan Aktivitas Pertambangan Pasir di Wilayah Sungai Saddang
6	PT. Sumber Alam Rezeki Group	Melakukan Aktivitas Pertambangan Pasir di Wilayah Sungai Saddang
7	PT. Mesona	Melakukan Aktivitas Pertambangan Pasir di Wilayah Sungai Saddang
8	PT. Pinra Labagi	Melakukan Aktivitas Pertambangan Pasir di Wilayah Sungai Saddang
9	PT. Pasir Samudera Jaya	Melakukan Aktivitas Pertambangan Pasir di Wilayah Sungai Saddang

Berdasarkan data ke 9 perusahaan tersebut diketahui melakukan aktivitas pertambangan pasir di Wilayah Sungai Saddang. Dalam kaitannya dengan kelalaian dalam proses pendaftaran lingkungan. Keseluruh perusahaan tersebut telah mendapatkan izin usaha yang telah dikelaurkan oleh dinas lingkungan hidup.

Penjelasan hasil penelitian berkaitan dengan bagaimana aturan dijelaskan dalam hasil pertanyaan wawancara tentang bagaimana aturan yang berlaku merujuk pada UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut hasil wawancara dengan Dani dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup bahwa:⁷⁰

“Menurut saya kalau bicara aturannya itu sangat jelas jadi perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur secara rinci mengenai kewajiban pendaftaran persetujuan lingkungan bagi pelaku usaha. Setiap pelaku usaha yang berencana untuk menjalankan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan lingkungan sebelum memulai operasional. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut telah melalui analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan mendapatkan

⁷⁰ Ibu Dani, *Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pinrang*, Wawancara 21 Juli 2024

izin yang sesuai dari pihak berwenang. Jadi kalau bicara soal dalam praktiknya, pendaftaran persetujuan lingkungan melibatkan pengajuan dokumen yang meliputi rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup bertugas untuk menilai kelayakan dan kepatuhan dokumen yang diajukan, serta melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa rencana pengelolaan lingkungan tersebut diterapkan dengan baik. Kewajiban merupakan bagian integral dari sistem perlindungan lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan khususnya ini di Kab. Pinrang”.

Hasil wawancara mengenai penerapan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa aturan yang berlaku mengatur dengan rinci mengenai kewajiban pendaftaran persetujuan lingkungan untuk pelaku usaha. Berdasarkan wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup, dapat disimpulkan bahwa setiap pelaku usaha yang berencana untuk melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan lingkungan sebelum memulai operasional mereka.

UU No 32 Tahun 2009 menetapkan bahwa kegiatan usaha yang berpotensi menyebabkan dampak signifikan terhadap lingkungan harus melalui proses analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan memperoleh izin dari pihak berwenang sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan. Proses pendaftaran persetujuan lingkungan mencakup pengajuan dokumen yang terdiri dari rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab untuk menilai kelayakan dan kepatuhan dokumen yang diajukan, serta melakukan verifikasi lapangan guna memastikan bahwa rencana pengelolaan lingkungan tersebut dilaksanakan dengan efektif.

Kewajiban pendaftaran persetujuan lingkungan ini merupakan komponen penting dari sistem perlindungan lingkungan, yang

bertujuan untuk mengurangi resiko kerusakan lingkungan serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Khususnya di Kabupaten Pinrang, penerapan aturan ini diharapkan dapat memastikan bahwa semua kegiatan usaha yang dilakukan mematuhi ketentuan lingkungan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan potensi dampak negatif terhadap ekosistem lokal dan mendorong praktik usaha yang berkelanjutan.

Dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber Dani dari pihak Dinas Lingkungan Hidup bahwa:⁷¹

“Jadi memang itu aturan UU No 32 Tahun 2009 menetapkan berbagai bentuk sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan kelalaian dalam pendaftaran persetujuan lingkungan. Sanksi pidana, dan perdata. Sanksi administratif meliputi pemberian peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha jika pelaku tidak mematuhi peraturan. Sanksi pidana, di sisi lain, dapat berupa denda yang signifikan atau hukuman penjara bagi pelanggaran berat, seperti tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Untuk sanksi perdata, pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban pendaftaran persetujuan lingkungan dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan. Jadi penerapan sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum tetapi juga untuk mendorong kepatuhan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Proses penegakan sanksi melibatkan evaluasi menyeluruh dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga penegak hukum dan pengadilan, untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan dan proporsional terhadap pelanggaran yang terjadi”.

Hasil wawancara menyebutkan bahwa UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan berbagai bentuk sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan kelalaian dalam pendaftaran persetujuan lingkungan. Aturan ini mencakup sanksi administratif, pidana, dan perdata, masing-masing dengan tujuan dan penerapan yang berbeda.

⁷¹ Ibu Dani, *Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pinrang*, Wawancara 21 Juli 2024

Sanksi administratif mencakup peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Peringatan tertulis diberikan sebagai langkah awal untuk memperingatkan pelaku usaha tentang ketidakpatuhan mereka. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, sanksi lebih berat seperti penghentian sementara kegiatan usaha dapat diterapkan, dan pada akhirnya, pencabutan izin usaha dapat dilakukan jika pelaku tetap tidak mematuhi peraturan.

Sanksi pidana berlaku untuk pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Bentuk sanksi tersebut termasuk denda yang signifikan atau hukuman penjara. Hukuman pidana tersebut dirancang untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serius yang dapat membahayakan lingkungan dan masyarakat.

Sanksi perdata mengharuskan pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban pendaftaran persetujuan lingkungan untuk membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan. Ganti rugi ini ditetapkan berdasarkan evaluasi kerusakan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Penerapan sanksi tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku usaha, tetapi juga untuk mendorong kepatuhan dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan lingkungan. Proses penegakan sanksi melibatkan evaluasi menyeluruh dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga penegak hukum dan pengadilan, untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan dan proporsional terhadap pelanggaran yang terjadi. Pendekatan ini memastikan bahwa pelanggaran lingkungan ditangani secara efektif dan adil, serta mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.⁷²

⁷² <https://mlschool.ca> (Diakses pada tanggal 30 Juli 2024)

Penjelasan hasil penelitian terkait dengan proses pendaftaran persetujuan lingkungan dijelaskan dalam hasil wawancara bahwa bagaimana proses pendaftaran persetujuan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha, berikut hasil wawancara dengan Dani dari pihak Dinas Lingkungan Hidup bahwa:⁷³

“Selama ini sangat mudah, prosesnya itu dimulai dengan pengajuan dokumen rencana kegiatan usaha oleh pelaku usaha kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dokumen tersebut harus mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mencerminkan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Setelah dokumen diajukan, Dinas Lingkungan Hidup nantinya akan melakukan penilaian awal untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tahap berikutnya adalah proses evaluasi yang lebih mendalam di mana pihak Dinas melakukan kajian terhadap analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang disertakan. Nantinya setelah itu baru dilakukan evaluasi akan mengeluarkan persetujuan lingkungan jika dokumen dan rencana dinyatakan memenuhi syarat”.

Hasil wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa proses pendaftaran persetujuan lingkungan bagi pelaku usaha di Kabupaten Pinrang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan lingkungan dan melibatkan beberapa tahapan kunci. Proses dimulai dengan pelaku usaha mengajukan dokumen rencana kegiatan usaha kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dokumen yang diajukan harus mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang rinci, yang mencerminkan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Rencana berfungsi sebagai panduan untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan dari kegiatan usaha yang direncanakan.

Setelah dokumen diajukan Dinas Lingkungan Hidup melakukan penilaian awal untuk memastikan bahwa dokumen tersebut lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Penilaian ini

⁷³ Ibu Dani, *Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pinrang*, Wawancara 21 Juli 2024

meliputi pemeriksaan apakah semua informasi yang dibutuhkan telah disertakan dan apakah dokumen mematuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan lingkungan.

Tahapan evaluasi yang lebih mendalam, di mana pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan kajian terhadap analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang disertakan dalam dokumen. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai potensi dampak dari kegiatan usaha terhadap lingkungan dan memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang diusulkan dalam rencana pengelolaan lingkungan memadai untuk mengurangi dampak tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup akan memutuskan untuk mengeluarkan persetujuan lingkungan jika dokumen dan rencana yang diajukan memenuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Persetujuan ini menandakan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kewajiban pendaftaran persetujuan lingkungan dan dapat melanjutkan kegiatan usaha mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut dideskripsikan tahapan dalam proses pendaftaran lingkungan:⁷⁴

No	Tahapan	Deskripsi
1	Pengajuan Dokumen	Pelaku usaha mengajukan dokumen rencana kegiatan usaha yang mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dokumen ini harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
2	Penilaian Awal	Dinas Lingkungan Hidup melakukan penilaian awal terhadap dokumen yang diajukan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dengan ketentuan
3	Evaluasi Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup mengevaluasi analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang disertakan

⁷⁴ *Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pinrang*

		dalam dokumen. Evaluasi ini meliputi penilaian potensi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
4	Verifikasi Lapangan (Jika Diperlukan)	Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa rencana pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan.
5	Pengeluaran Persetujuan	Jika dokumen dan rencana dinyatakan memenuhi syarat, Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan persetujuan lingkungan. Persetujuan ini berlaku untuk periode tertentu dan mencakup syarat-syarat yang harus dipatuhi.
6	Pemantauan dan Pelaporan	Pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan pemantauan berkala dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan lingkungan.
7	Penegakan Sanksi (Jika Diperlukan)	Jika pelaku usaha gagal mematuhi ketentuan persetujuan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dapat mengenakan sanksi sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009. Sanksi dapat berupa tindakan administratif, pidana, atau perdata.

Penjelasan diatas mendeskripsikan terkait dengan Proses pendaftaran persetujuan lingkungan dimulai ketika pelaku usaha mengajukan dokumen rencana kegiatan usaha kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dokumen ini harus mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Setelah dokumen diterima, Dinas Lingkungan Hidup melakukan penilaian awal untuk memastikan bahwa dokumen tersebut lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penjelasan hasil penelitian terkait dengan apa saja sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kelalaian tersebut, berikut hasil penjelasan yang dijelaskan oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam bentuk poin:⁷⁵

No	Sanksi	UU No 32 Tahun 2009
1	Sanksi Administratif	<p>Pasal 71 (<i>Peringatan Tertulis, Penghentian Sementara Kegiatan, Penutupan lokasi, pembatalan perizinan, dan Pencabutan Izin Usaha</i>)</p> <p>Mengacu pada Pasal 71 UU No 32 Tahun 2009 yang menjelaskan mengenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan lokasi, pembatalan perizinan, dan pencabutan izin usaha untuk pelanggaran administratif.</p>
2	Sanksi Pidana	<p>Pasal 109-115 (<i>Denda, Hukuman Penjara</i>)</p> <p>Tercantum dalam Pasal 109-115 UU No 32 Tahun 2009, yang mengatur tentang sanksi pidana seperti denda dan hukuman penjara untuk pelanggaran berat yang mengakibatkan kerusakan lingkungan</p>
3	Sanksi Perdata	<p>Pasal 91 (<i>Ganti Rugi</i>)</p> <p>Ditetapkan dalam Pasal 91 UU No 32 Tahun 2009, yang mengatur tentang kewajiban membayar ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha</p>

Dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat berbagai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan kelalaian dalam

⁷⁵ UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pendaftaran persetujuan lingkungan. Sanksi-sanksi ini dirancang untuk menegakkan kepatuhan dan melindungi lingkungan. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 71 UU tersebut. Sanksi administratif mencakup beberapa bentuk tindakan, termasuk pemberian peringatan tertulis kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Jika pelaku usaha tidak memperbaiki kelalaian setelah peringatan, langkah berikutnya adalah penghentian sementara kegiatan usaha mereka. Jika pelanggaran terus berlanjut atau tidak ada upaya perbaikan, Dinas Lingkungan Hidup berwenang untuk mencabut izin usaha pelaku, menghentikan operasional mereka secara permanen.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 109 hingga Pasal 115. Sanksi pidana ditujukan untuk pelanggaran berat yang menyebabkan kerusakan serius terhadap lingkungan. Dalam hal ini, pelaku usaha dapat dikenakan denda yang jumlahnya bervariasi tergantung pada beratnya pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Untuk pelanggaran yang sangat parah, pelaku usaha juga dapat dijatuhi hukuman penjara sebagai bentuk hukuman tambahan.

Sanksi perdata diatur dalam Pasal 91. Sanksi perdata mengharuskan pelaku usaha yang melakukan kelalaian untuk membayar ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan. Ganti rugi ini mencakup biaya untuk rehabilitasi lingkungan serta kompensasi kepada pihak-pihak yang terdampak oleh kerusakan tersebut. Sanksi perdata ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab secara finansial atas dampak negatif yang mereka timbulkan.

Penjelasan hasil penelitian terkait dengan bagaimana bentuk pelanggaran yang dominan dilakukan oleh Pelaku Usaha, berikut hasil wawancara dilakukan dengan Dani selaku Pihak Dinas Lingkungan Hidup bahwa:⁷⁶

⁷⁶ Ibu Dani, *Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pinrang*, Wawancara 21 Juli 2024

“Pelanggaran yang paling dominan dilakukan oleh pelaku usaha berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif dan peraturan lingkungan. Jadi banyak pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban untuk mengajukan dokumen pendaftaran persetujuan lingkungan secara tepat waktu. Ketidakpatuhan ini biasanya berupa keterlambatan dalam pengajuan dokumen atau kegagalan untuk menyertakan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sesuai. Akibat dari pelanggaran administratif itu pelaku usaha dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau bahkan pencabutan izin usaha”.

Hasil wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa bentuk pelanggaran yang paling dominan dilakukan oleh pelaku usaha berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif dan peraturan lingkungan yang berlaku. Pelanggaran tersebut sering kali melibatkan pengabaian kewajiban untuk mengajukan dokumen pendaftaran persetujuan lingkungan secara tepat waktu. Secara khusus, banyak pelaku usaha yang terlambat dalam mengajukan dokumen yang diperlukan atau gagal menyertakan dokumen penting, seperti rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dalam pendaftaran mereka. Keterlambatan dalam pengajuan dokumen ini atau ketidaklengkapan dokumen yang diajukan dapat dianggap sebagai pelanggaran administratif, karena dokumen tersebut adalah syarat wajib untuk mendapatkan persetujuan lingkungan.

Akibat dari pelanggaran administratif adalah penerapan sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sanksi yang dikenakan dapat berupa peringatan tertulis, yang berfungsi sebagai langkah awal untuk memperingatkan pelaku usaha mengenai ketidakpatuhan mereka. Jika pelaku usaha tidak memperbaiki pelanggaran tersebut setelah peringatan tertulis, tindakan lebih lanjut seperti penghentian sementara kegiatan usaha dapat diterapkan. Dalam kasus yang lebih serius atau jika pelanggaran terus berlanjut, sanksi yang lebih berat seperti pencabutan izin usaha dapat dikenakan.

Penjelasan hasil penelitian terkait dengan bagaimana peran dinas lingkungan hidup dalam mengatasi pengelolaan lingkungan area usaha, berikut hasil wawancara dengan Anwar selaku pemilik usaha bahwa:⁷⁷

“Menurut saya memang dia yang berperan penting. Dinas Lingkungan Hidup itu peran kunci dalam memastikan bahwa kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Jadi memang karena kita jadikan berkasnya kemereka. Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya bertugas melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen pengelolaan lingkungan, tetapi juga memberikan bimbingan dan dukungan kepada pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban lingkungan. Kalau mereka tidak lakukan evaluasi itu juga susah”.

Hasil wawancara dengan pemilik usaha menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup sangat krusial dalam pengelolaan lingkungan di area usaha. Pemilik usaha menegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Menurut pemilik usaha, Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya bertugas untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen pengelolaan lingkungan yang diajukan oleh pelaku usaha, tetapi juga memberikan bimbingan dan dukungan dalam memenuhi kewajiban lingkungan. Evaluasi dan verifikasi dokumen yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sangat penting karena memastikan bahwa rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disusun oleh pelaku usaha mematuhi standar yang ditetapkan dan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup juga berfungsi sebagai penasihat bagi pelaku usaha. Dengan memberikan bimbingan dan dukungan, Dinas membantu pelaku usaha memahami dan memenuhi kewajiban lingkungan mereka secara lebih efektif. Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan mereka

⁷⁷ Anwar, *Pemilik Tambang*, Wawancara 21 Juli 2024

tanpa melanggar peraturan lingkungan, serta untuk memfasilitasi proses yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berikut hasil wawancara dengan Anwar selaku pemilik usaha bahwa:⁷⁸

“Dinas Lingkungan Hidup sering kali melakukan inspeksi lapangan untuk memantau implementasi rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah disetujui. Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan lingkungan yang terbaru serta praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan”.

Hasil wawancara dengan pemilik usaha mengungkapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memainkan peran aktif dalam pengawasan dan dukungan terkait implementasi rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Menurut pemilik usaha, Dinas Lingkungan Hidup secara rutin melakukan inspeksi lapangan untuk memantau pelaksanaan rencana yang telah disetujui.

Tujuan utama dari inspeksi lapangan ini adalah untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi ketentuan peraturan lingkungan yang berlaku dan secara efektif mengimplementasikan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Melalui inspeksi ini, Dinas Lingkungan Hidup dapat menilai apakah pelaku usaha benar-benar mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan usaha mereka.

Berikut hasil wawancara dengan Anwar selaku pemilik usaha bahwa:⁷⁹

“Kalau menurut saya itu perannya dalam hal pelanggaran atau masalah lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup sering kali menjadi mediator antara kita pelaku usaha dan masyarakat terdampak. Mereka membantu menyelesaikan konflik dengan memberikan solusi yang adil dan

⁷⁸ Anwar, *Pemilik Tambang*, Wawancara 21 Juli 2024

⁷⁹ Anwar, *Pemilik Tambang*, Wawancara 21 Juli 2024

memastikan bahwa tindakan perbaikan dilakukan secara efektif. Karena menurutku itu Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya bertindak sebagai pengawas tetapi juga sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan usaha yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab”.

Hasil wawancara dengan pemilik usaha menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran multifaset yang penting dalam menangani pelanggaran atau masalah lingkungan yang melibatkan pelaku usaha. Menurut pemilik usaha, Dinas Lingkungan Hidup sering kali berfungsi sebagai mediator antara pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak oleh kegiatan usaha.

Dalam situasi di mana konflik atau masalah lingkungan muncul, Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya berperan sebagai pengawas yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu menyelesaikan sengketa.⁸⁰ Mereka berusaha memberikan solusi yang adil dan memastikan bahwa tindakan perbaikan dilakukan dengan efektif. Peran tersebut melibatkan mendengarkan keluhan masyarakat, menilai dampak dari kegiatan usaha, dan bekerja sama dengan semua pihak untuk mencapai resolusi yang memuaskan. Dinas Lingkungan Hidup bertindak sebagai penghubung antara pelaku usaha dan masyarakat terdampak, memfasilitasi komunikasi yang konstruktif dan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki situasi. Penjelasan tersebut termasuk mengusulkan solusi dan memastikan bahwa tindakan perbaikan yang disarankan diimplementasikan dengan baik.⁸¹

UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan berbagai sanksi bagi pelaku usaha yang lalai dalam pendaftaran persetujuan lingkungan, yang bertujuan

⁸⁰ Wiku, 2019, *Sistem Manajemen Hukum Lingkungan*, (Rajawali Pers, Jakarta)

⁸¹ Husin, Sukanda, 2021, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta)

untuk mendorong kepatuhan dan melindungi lingkungan.⁸² Penelitian mengungkapkan bahwa sanksi yang diterapkan meliputi sanksi administratif, pidana, dan perdata, masing-masing memiliki tujuan dan mekanisme penerapan yang berbeda.

Pertama, sanksi administratif adalah bentuk penegakan hukum yang paling umum dan awal diterapkan. Sanksi meliputi pemberian peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Sanksi administratif diberikan sebagai respons terhadap kelalaian dalam pendaftaran persetujuan lingkungan, seperti keterlambatan pengajuan dokumen atau ketidaklengkapan dokumen yang diperlukan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup memiliki wewenang untuk menerapkan sanksi berdasarkan evaluasi dan rekomendasi lapangan, yang bertujuan untuk memastikan pelaku usaha mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku.

Kedua, dalam kasus-kasus pelanggaran berat, sanksi pidana dapat diterapkan. Sanksi pidana mencakup denda yang signifikan atau hukuman penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pidana dirancang untuk menangani pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan berkelanjutan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pihak Dinas Lingkungan Hidup berfokus pada pencegahan tindak pidana dengan menegakkan peraturan secara proaktif untuk mengurangi risiko pelanggaran yang dapat mengarah pada sanksi pidana.

Ketiga, sanksi perdata juga berperan penting dalam menanggulangi kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan. Sanksi perdata mengharuskan pelaku usaha untuk membayar ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan mereka. Besaran ganti rugi ditentukan berdasarkan evaluasi kerusakan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Pendekatan ini tidak hanya menghukum pelaku

⁸² Mustafa, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, (UB. Press, Malang)

usaha tetapi juga mendorong mereka untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa sanksi administratif, pidana, dan perdata bertujuan untuk tidak hanya menghukum tetapi juga meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan lingkungan.⁸³ Penerapan sanksi dilakukan dengan evaluasi menyeluruh dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum dan pengadilan, untuk memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan dan proporsional terhadap pelanggaran yang terjadi.

Proses pendaftaran persetujuan lingkungan, sebagaimana dijelaskan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup, melibatkan pengajuan dokumen yang mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Setelah dokumen diajukan, pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan penilaian awal dan evaluasi mendalam terhadap analisis dampak lingkungan (AMDAL). Persetujuan lingkungan diberikan jika dokumen dan rencana dinyatakan memenuhi syarat. Proses ini memastikan bahwa kegiatan usaha telah mempertimbangkan dampak lingkungan dan mematuhi peraturan yang berlaku.⁸⁴ Penelitian juga mengungkapkan bahwa bentuk pelanggaran yang paling dominan dilakukan oleh pelaku usaha adalah ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif, seperti keterlambatan pengajuan dokumen atau kegagalan dalam menyertakan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sesuai. Akibat dari pelanggaran administratif pelaku usaha dikenakan sanksi berupa

⁸³ Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia; Penegakan Hukum Administrasi, Penegakan Hukum Perdata dan Penegakan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, (Graha Ilmu, Yogyakarta)

⁸⁴ Karden Eddy Sontang, 2022, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta.

peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin usaha.⁸⁵

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pengelolaan lingkungan dan penegakan sanksi sangat penting. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pengawas tetapi juga sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antara pelaku usaha dan masyarakat terdampak. Dengan memberikan bimbingan, edukasi, dan melakukan inspeksi lapangan, Dinas Lingkungan Hidup memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Peran mencakup fungsi sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan usaha yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.⁸⁶

4.2 Analisis Hukum Terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan

Hasil penelitian terkait dengan analisis hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan dijelaskan berdasarkan hasil penelitian pada fokus penelitian pertama. Dalam analisis hukum ini beberapa rujukan dasar peneliti yaitu UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam kutipan keputusan UU tersebut dijelaskan setidaknya terdapat beberapa indikator bentuk kelalaian yang ditekankan dalam aturan hukum yaitu tidak melakukan pendaftaran, lewatnya batas waktu pendaftaran, ketidaksesuaian dokumen, pengabaian persyaratan dan tidak mematuhi ketentuan sanksi.⁸⁷ Secara sepsifik dijelaskan bahwa:

1. Tidak Melakukan Pendaftaran

⁸⁵ Syahrul, 2022, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia; Penegakan Hukum Administrasi, Penegakan Hukum Perdata dan Penegakan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, (Graha Ilmu, Yogyakarta)

⁸⁶Dr. Ruslan, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Prenada Media Group, Jakarta)

⁸⁷ Alvi, 2021, *Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (PT. Sofmedia, Jakarta)

Dijelaskan dalam Pasal 36 yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memperoleh persetujuan lingkungan sebelum memulai kegiatan yang berpotensi berdampak besar terhadap lingkungan. Tidak melakukan pendaftaran berarti tidak memenuhi kewajiban ini.

2. Lewatnya Batas Waktu Pendaftaran

Dijelaskan dalam Pasal 37 yang mengatur bahwa menetapkan batas waktu untuk pengajuan persetujuan lingkungan. Jika pendaftaran dilakukan setelah batas waktu yang ditentukan, ini bisa dianggap sebagai kelalaian.

3. Ketidaksesuaian Dokumen

Dijelaskan dalam Pasal 22 menetapkan bahwa mengatur tentang dokumen yang diperlukan, seperti UKL-UPL atau AMDAL. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UU No 32 Tahun 2009 dapat dianggap sebagai kelalaian dalam pendaftaran.

4. Pengabaian Persyaratan

Dijelaskan dalam Pasal 27 menyebutkan bahwa persyaratan seperti konsultasi publik dan penilaian dampak lingkungan yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran. Pengabaian terhadap persyaratan ini dapat dianggap sebagai kelalaian.

5. Tidak Mematuhi Ketentuan Sanksi

Dijelaskan dalam Pasal 71, Pasal 72 menetapkan bahwa sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran atau kelalaian dalam pendaftaran persetujuan lingkungan. Tidak mematuhi ketentuan sanksi dapat menunjukkan kelalaian.

Penjelasan penetapan sanksi tersebut terhadap kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan khususnya pada wilayah Kecamatan Suppa di Kab. Pinrang dan wilayah Sungai Saddang.

Penjelasan hasil penelitian terkait dengan apakah masyarakat merasa bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan di wilayah ini

dikarenakan aktivitas usaha, berikut hasil wawancara dilakukan dengan Fandi selaku masyarakat bahwa:⁸⁸

“Sangat merusak lingkungan. Desa kami sudah sering banjir, terakhir banjir terparah pada tahun 2009 yang mengakibatkan sekitar 215 rumah dipindahkan dari kampung. Itu belum ditambang, apalagi jika sungai ini ditambang, saya yakin dalam waktu kurang dari dua tahun kampung kami akan hilang dan tenggelam sehingga kami dengan tegas dan keras tidak menginginkan ada aktivitas pertambangan pasir di sungai saddang”.

Hasil wawancara dengan masyarakat mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas usaha, khususnya pertambangan pasir di wilayah mereka. Masyarakat menyatakan bahwa aktivitas usaha yang ada saat ini sudah mengakibatkan kerusakan signifikan terhadap lingkungan mereka. Menurut narasumber, desa mereka telah mengalami masalah lingkungan serius, dengan banjir sebagai salah satu contohnya. Banjir terparah terjadi pada tahun 2009, yang menyebabkan pemindahan sekitar 215 rumah dari kampung mereka. Kejadian ini menandai betapa seriusnya dampak lingkungan yang telah terjadi sebelum adanya aktivitas pertambangan pasir. Masyarakat berpendapat bahwa jika aktivitas pertambangan pasir di sungai Saddang terus berlanjut, risiko kerusakan lingkungan akan semakin meningkat. Mereka meyakini bahwa dalam waktu kurang dari dua tahun, kampung mereka akan menghadapi ancaman besar, termasuk kemungkinan tenggelam akibat dampak pertambangan.

Masyarakat dengan tegas menolak adanya aktivitas pertambangan pasir di wilayah mereka. Mereka merasa bahwa kerusakan yang sudah terjadi menunjukkan perlunya tindakan pencegahan untuk melindungi lingkungan dan mencegah dampak lebih lanjut yang dapat menghancurkan kampung mereka. Penolakan ini mencerminkan kekhawatiran mendalam dan kebutuhan mendesak

⁸⁸ Fandi, *Masyarakat Wilayah Sungai Saddang*, Wawancara 23 Juli 2024

untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap aktivitas usaha, terutama yang berpotensi menimbulkan kerusakan serius.

Penjelasan serupa juga dijelaskan bahwa:⁸⁹

“Semua izin yang telah keluar, itu banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa akan ada tambang di sekitar Sungai Saddang”.

Hasil wawancara dengan masyarakat juga mengungkapkan ketidakpastian dan kekurangan informasi terkait aktivitas pertambangan pasir di sekitar Sungai Saddang. Banyak anggota masyarakat mengaku tidak mengetahui bahwa izin untuk aktivitas tambang telah dikeluarkan dan bahwa tambang akan beroperasi di area tersebut. Menurut narasumber, informasi mengenai izin dan rencana pertambangan tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat yang terdampak. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan di kalangan penduduk tentang adanya rencana tambang di lingkungan mereka. Masyarakat merasa bahwa mereka seharusnya mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai proyek-proyek yang berpotensi mempengaruhi lingkungan dan kehidupan mereka.

Ungkapan dari Sarwan selaku masyarakat yang juga merasakan dampaknya menjelaskan bahwa:

“Kami telah menerima informasi sedikitnya telah ada 10 izin tambang yang ada di wilayah hilir sungai saddang dan kami masyarakat yang tinggal di sekitaran lokasi tersebut sama sekali tidak pernah diberitahu. Artinya keberadaan tambang ini sama sekali tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang akan terdampak akibat adanya tambang pasir ini”.

Hasil wawancara dengan Sarwan, seorang masyarakat yang merasakan dampak dari aktivitas pertambangan, mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan tambang di wilayah hilir Sungai Saddang. Sarwan menyatakan bahwa informasi yang

⁸⁹ Sarwan, *Masyarakat Wilayah Sungai Saddang*, Wawancara 23 Juli 2024

diterima oleh masyarakat mengenai izin tambang sangat minim, dengan setidaknya ada 10 izin tambang yang telah dikeluarkan tanpa adanya pemberitahuan atau keterlibatan masyarakat setempat.

Sarwan menyoroti bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait aktivitas pertambangan. Ketiadaan sosialisasi dan komunikasi yang jelas mengenai proyek tambang mengakibatkan ketidakpahaman dan ketidakpuasan di kalangan warga yang terkena dampak. Menurutnya, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan tambang adalah untuk memastikan bahwa kepentingan mereka dan dampak lingkungan dapat diperhatikan dan diakomodasi secara efektif.

Sarwan menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perizinan tidak hanya penting untuk transparansi, tetapi juga untuk memperoleh persetujuan sosial dan mengurangi potensi konflik antara pelaku usaha dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan akan membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

Penjelasan dari Wandu Staf Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA Sulsel) dikutip bahwa:⁹⁰

“Sungai Saddang merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) yang mencakup lima kabupaten; Mamasa Sulawesi Barat, Toraja Utara Sulawesi selatan, Tanah Toraja, Enrekang, dan Pinrang. Sungai ini menampung cukup besar debit air, oleh karenanya wilayah hilir sangat rentang terhadap bencana ekologis seperti banjir”.

Staf Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA Sulsel) menjelaskan bahwa Sungai Saddang adalah salah satu sungai utama dan terpanjang di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), yang melintasi

⁹⁰ Wandu, Staf Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA Sulsel)

lima kabupaten: Mamasa di Sulawesi Barat, Toraja Utara, Tanah Toraja, Enrekang, dan Pinrang di Sulawesi Selatan. Sungai ini memiliki debit air yang cukup besar, yang membuat wilayah hilirnya sangat rentan terhadap bencana ekologis seperti banjir.

Penjelasan hasil penelitian terkait dengan bagaimana pandangan sebagai pemilik usaha tentang UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berikut hasil wawancara dilakukan kepada Anwar pemilik usaha bahwa:⁹¹

“Kalau saya pribadi itu penting. Karena untuk melindungi sungai. Saya kira kita juga selalu memperhatikan kondisi sungai juga. Tidak asal mengambil pasir saja. Saya pribadi itu sanga patuh dengan UU atau aturan pemerintah kita disini juga seperti aturan berkas berkasnya itu saya punya lengkap”.

Hasil wawancara dengan pemilik usaha menunjukkan pandangan positif dan kesadaran tinggi terhadap UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemilik usaha menganggap bahwa peraturan ini sangat penting, terutama dalam melindungi ekosistem sungai dari dampak negatif aktivitas pertambangan. Mereka menyadari bahwa keberadaan sungai yang sehat sangat penting, dan dengan demikian, mereka berkomitmen untuk memperhatikan kondisi sungai dengan serius.

Pembahasan terkait dengan analisis hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan. Analisis hukum pertama dijelaskan bahwa UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur secara komprehensif tentang kewajiban pendaftaran persetujuan lingkungan untuk pelaku usaha. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Dalam praktiknya, kelalaian dalam pendaftaran persetujuan lingkungan oleh pelaku usaha dapat

⁹¹ Anwar, *Pemilik Tambang*, Wawancara 21 Juli 2024

mengakibatkan sanksi administratif, pidana, dan perdata. Analisis membahas bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dampak hukum bagi pelaku usaha yang lalai.⁹²

Secara hukum bahwa setiap pelaku usaha tambang pasir memiliki kewajiban pendaftaran persetujuan lingkungan, UU No 32 Tahun 2009 mengharuskan pelaku usaha untuk mendapatkan persetujuan lingkungan sebelum memulai kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 menyempurnakan ketentuan ini dengan menetapkan persyaratan, tata cara, dan prosedur pendaftaran persetujuan lingkungan yang lebih rinci. Peraturan tersebut mengharuskan pelaku usaha di wilayah Sungai Saddang untuk menyertakan dokumen seperti rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta analisis dampak lingkungan (AMDAL), yang harus dievaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Analisis hukum menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 dan No 22 Tahun 2021. UU No 32 Tahun 2009 secara komprehensif mengatur kewajiban pendaftaran persetujuan lingkungan bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Pendaftaran melibatkan pengajuan dokumen yang mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang harus dievaluasi dan disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup sebelum pelaku usaha memulai kegiatan.

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 memperinci lebih lanjut prosedur pendaftaran, menetapkan persyaratan spesifik untuk dokumen yang harus diajukan, serta tata cara evaluasi oleh pihak

⁹² Syahrul, 2022, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia; Penegakan Hukum Administrasi, Penegakan Hukum Perdata dan Penegakan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, (Graha Ilmu, Yogyakarta)

berwenang. Dalam konteks wilayah Sungai Saddang, pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan tambang pasir diwajibkan untuk mematuhi ketentuan kelalaian dalam pendaftaran persetujuan lingkungan, seperti yang terjadi pada beberapa perusahaan yang telah mendapatkan izin tanpa berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, menunjukkan adanya kekurangan dalam penerapan aturan.

Ada 4 penjelasan analisis hukum terhadap UU No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pertama, Analisis hukum berdasarkan peraturan pemerintah No 22 Tahun 2021 dan UU No 11 Tahun 2020 Pasal 71A . Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A, Pasal 26 dan Pasal 71 dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penutupan lokasi; d. pencabutan Perizinan Berusaha; e. pembatalan Perizinan Berusaha dan/atau denda administratif.⁹³ Memperkuat ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggaran lingkungan, termasuk sanksi administratif, pidana, dan perdata. Dalam kasus kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin usaha, denda, atau hukuman penjara, tergantung pada beratnya pelanggaran. Sanksi perdata juga mencakup pembayaran ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan usaha yang tidak terdaftar dengan baik. Dengan demikian, analisis hukum menunjukkan bahwa meskipun ketentuan peraturan telah ada untuk melindungi lingkungan dan memastikan keterlibatan masyarakat, pelaksanaannya seringkali tidak memadai. Kelalaian dalam pendaftaran persetujuan lingkungan, terutama dalam hal komunikasi dan partisipasi masyarakat, menggarisbawahi kebutuhan untuk penegakan hukum yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Penjelasan tersebut untuk memastikan bahwa

⁹³ UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

semua pelaku usaha mematuhi kewajiban hukum mereka dan bahwa dampak lingkungan dari kegiatan usaha dapat dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kedua, analisis hukum berkaitan dengan UU No 32 Tahun 2009 menetapkan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin usaha. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 memperjelas prosedur administrasi tersebut dengan menetapkan mekanisme penegakan hukum administratif yang harus diikuti.⁹⁴ Jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban administratif, Dinas Lingkungan Hidup berwenang untuk menerapkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Relevansinya dengan pelaku usaha yang diduga melakukan aktivitas tambang pasir tidak melewati prosedur komunikasi dengan pihak masyarakat merupakan bagian dari evaluasi pihak dinas lingkungan hidup untuk melakukan tinjauan ulang. Relevansi dari analisis tersebut dengan kasus pelaku usaha yang diduga melakukan aktivitas tambang pasir di wilayah Sungai Saddang tanpa mengikuti prosedur komunikasi dengan masyarakat terletak pada peran evaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Prosedur administrasi yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 menekankan pentingnya komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan. Jika pelaku usaha tidak melakukan komunikasi yang sesuai, hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini bahwa Dinas Lingkungan Hidup berwenang untuk melakukan tinjauan ulang terhadap izin yang telah diberikan dan menerapkan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran.

⁹⁴Peter Mahmud, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana Persada, Jakarta)

Tinjauan ulang ini harus mempertimbangkan apakah pelaku usaha telah mematuhi seluruh prosedur yang diatur, termasuk keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan. Dengan demikian, pelaksanaan sanksi administratif menjadi krusial untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha memenuhi kewajiban mereka secara menyeluruh dan bahwa proses perizinan lingkungan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Ketiga, UU No 32 Tahun 2009 juga mencakup sanksi pidana untuk pelanggaran berat yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 memperkuat ketentuan ini dengan menetapkan batas maksimum denda dan lamanya hukuman penjara berdasarkan tingkat pelanggaran.⁹⁵ Peraturan ini memberikan panduan yang jelas mengenai sanksi pidana, memastikan bahwa tindakan hukum dapat diterapkan secara efektif pada pelanggaran berat. Kaitannya dengan aktivitas tambang pasir dijelaskan bahwa ketentuan sanksi pidana ini memiliki relevansi yang signifikan. Aktivitas tambang pasir yang tidak mematuhi ketentuan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan serius terhadap ekosistem, seperti pencemaran sungai dan perubahan tata ruang yang drastis. Jika kegiatan tambang pasir di wilayah Sungai Saddang menimbulkan kerusakan yang parah, seperti banjir yang sering terjadi atau dampak ekologi yang merusak, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021.

Kasus aktivitas tambang pasir di Sungai Saddang, meskipun terdapat potensi untuk dikenakan sanksi pidana menurut UU No 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021, perusahaan yang terlibat tidak dapat secara langsung dikenakan sanksi pidana

⁹⁵ Arfa, Nyimas, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 3, No. 1, 2019

hanya berdasarkan aspek administratif saja. Perusahaan yang melakukan aktivitas tambang pasir telah memenuhi kewajiban administratif dasar dengan mengajukan dokumen dan memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Perusahaan tambang telah mengikuti prosedur pendaftaran persetujuan lingkungan dengan melengkapi dokumen yang diperlukan termasuk rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta analisis dampak lingkungan (AMDAL).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa meskipun administrasi formal dan izin usaha telah lengkap, perusahaan tersebut mengalami cacat administrasi dalam hal partisipasi masyarakat yang terdampak. Partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran persetujuan lingkungan adalah komponen penting yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. UU No 32 Tahun 2009 menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dampak lingkungan dari kegiatan usaha. Penjelasan tersebut diatur untuk memastikan bahwa masyarakat yang terpengaruh dapat menyuarakan pendapat mereka dan terlibat dalam proses pengelolaan lingkungan. Cacat administrasi dalam hal partisipasi masyarakat dapat mencakup kegagalan untuk melakukan sosialisasi yang memadai, tidak melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi, atau mengabaikan umpan balik dari masyarakat yang terdampak. Meskipun perusahaan memiliki administrasi formal yang lengkap, kegagalan dalam aspek partisipasi masyarakat dapat menjadi alasan untuk mengevaluasi kembali izin usaha mereka dan memeriksa kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.

Sanksi pidana tidak dapat diterapkan hanya berdasarkan cacat administratif dalam partisipasi masyarakat karena perusahaan telah memenuhi persyaratan administratif formal untuk perizinan. Pihak berwenang seperti Dinas Lingkungan Hidup harus melakukan

penilaian dan verifikasi lebih lanjut untuk menangani cacat administrasi tersebut. Langkah-langkah perbaikan dapat melibatkan evaluasi kembali izin usaha, penerapan sanksi administratif, atau tindakan korektif untuk memastikan partisipasi masyarakat yang sesuai.

Keempat, Sanksi perdata, seperti pembayaran ganti rugi untuk kerusakan lingkungan, juga diatur dalam UU No 32 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 menambahkan detail tentang evaluasi kerusakan dan prosedur untuk menentukan besaran ganti rugi. Hal ini memastikan bahwa pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab secara finansial, dengan ganti rugi yang ditetapkan berdasarkan kerusakan yang teridentifikasi. Kaitannya dengan aktivitas tambang pasir dijelaskan bahwa pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan wajib membayar ganti rugi. Ganti rugi untuk memastikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab secara finansial atas kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas mereka. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 memperjelas ketentuan dengan memberikan rincian tentang evaluasi kerusakan lingkungan dan prosedur untuk menentukan besaran ganti rugi. Prosedur tersebut bertujuan untuk menilai kerusakan yang terjadi dan menentukan kompensasi yang tepat sesuai dengan dampak yang dihasilkan.

Aktivitas tambang pasir di Sungai Saddang memberikan analisis hukum bahwa sanksi perdata sangat relevan mengingat adanya keluhan masyarakat mengenai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas tersebut. Tinjauan ulang terhadap kerusakan lingkungan menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa perusahaan yang terlibat bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan. Proses tersebut melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi

lingkungan yang terdampak, termasuk penilaian kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas tambang pasir.⁹⁶

Perusahaan tambang pasir telah menyebabkan kerusakan lingkungan, maka sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi dapat diterapkan. Evaluasi kerusakan lingkungan dilakukan oleh pihak berwenang, seperti Dinas Lingkungan Hidup yang akan menghitung besaran kerugian berdasarkan dampak yang teridentifikasi. Ganti rugi tersebut bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dan mengembalikan kondisi lingkungan ke keadaan semula. Kaitannya dengan aktivitas tambang pasir adalah bahwa meskipun perusahaan telah memenuhi persyaratan administratif dan memperoleh izin usaha, tanggung jawab mereka terhadap kerusakan lingkungan tetap ada. Jika aktivitas tambang pasir telah menimbulkan kerusakan yang signifikan, maka pihak berwenang dapat mengajukan tuntutan hukum perdata untuk memastikan bahwa perusahaan membayar ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang diakibatkan.

Perusahaan di wilayah Sungai Saddang telah mengabaikan kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses perizinan yang seharusnya menjadi bagian integral dari pendaftaran persetujuan lingkungan. Ketidakpatuhan ini bertentangan dengan prinsip partisipasi masyarakat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 yang mengharuskan keterlibatan masyarakat terdampak dalam proses izin lingkungan. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan, serta menimbulkan potensi konflik sosial.

Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa dengan demikian sanksi perdata berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan tanggung jawab finansial dan memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya

⁹⁶ Rafiqoh, dkk, Penegakan Hukum Administrasi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, *Jurnal Yudisial*, Vol. 4, No. 2, 2019.

terfokus pada kepatuhan administratif tetapi juga pada dampak lingkungan yang mereka sebabkan. Tindakan tersebut juga memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk lebih ramah lingkungan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan di masa depan.

BAB V

PENUTUP

1.5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dari awal hingga akhir maka penulis menyimpulkan beberapa poin berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebagai berikut:

- 5.1.1 Bentuk sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu bentuk sanksi administratif mencakup peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin usaha dan bentuk sanksi perdata yang mencakup pembayaran ganti rugi untuk kerusakan yang ditimbulkan serta bentuk sanksi pidana bagi pelanggaran berat yang menyebabkan kerusakan lingkungan berupa denda atau hukuman penjara.
- 5.1.2 Analisis hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pelaku usaha ditetapkan melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan jika; pertama, perusahaan tambang pasir tidak melakukan pendaftaran, kedua, pengajuan pendaftaran tidak sesuai waktu; ketiga, ketidak sesuaian dokumen dan cacat prosedur, keempat, pengabaian persyaratan yang dibutuhkan, kelima, mengabaikan sanksi yang diberikan baik itu administratif, perdata dan pidana.

1.6 Saran

- 5.1.3 Kepada Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan dapat memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendaftaran persetujuan lingkungan oleh pelaku usaha. Untuk itu, disarankan agar Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan sosialisasi dan bimbingan

kepada pelaku usaha mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran yang berlaku.

- 5.1.4 Kepada Pemilik Usaha Tambang Pasir, diharapkan untuk lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban pendaftaran persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5.1.5 Kepada Masyarakat, disarankan untuk tetap waspada terhadap aktivitas dari perusahaan tambang pasir di wilayah sungai saddang dan memberikan masukan kepada dinas lingkungan hidup terkait dengan evaluasi ulang administrasi pendaftaran perusahaan tersebut.
- 5.1.6 Kepada Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang membahas terkait dengan upaya dinas lingkungan hidup dalam mengatasi problematikan pelanggaran pendaftaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021)
- Abidin, Zainal, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Adiwarman, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021)
- Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2021)
- Arief, Nawawi Barda, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI, 2019 Hukum Undip)
- Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Nekamatra, 2019)
- Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: P.T. Alumni, 2020)
- Muladi, *Pidana dan Pemidanaan*, (Semarang: Pustaka Jaya, 2022)
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 2021)
- Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Edisi Ketujuh, Cetakan Keempat Belas: Gadjah Mada University Press)
- Indarwati, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka-Cipta, 2015)
- Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Ed. 8, Cet. 18, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015)
- Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
- Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2019)
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Angkasa, 2020)